

PERATURAN SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA  
NOMOR : 08/BPSDMI/STMI/SENAT/PER/VIII/2019

TENTANG

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik STMI Jakarta mengemban Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam melaksanakan huuf a, segenap sivitas akademika Politeknik STMI Jakarta perlu memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Senat Tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STMI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.499/E/O/2014 tanggal 13

Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta Menjadi Politeknik STMI Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;

7. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
10. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 152/M-IND/Kep/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STMI Jakarta;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STMI Jakarta

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi maupun tenaga

- penunjang lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tenaga kependidikan meliputi unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer (termasuk di dalamnya pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, tenaga administrasi, tenaga fungsional di luar dosen, dan lain-lain).
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
  - (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Politeknik.
  - (7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - (8) Pengabdian adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Politeknik yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.
  - (9) Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi pengabdian untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).
  - (10) Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian norma etik, nilai dan aturan profesional yang memuat hak dan kewajiban Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
  - (11) Dewan Kehormatan Sivitas Akademika adalah bagian integral dari Senat yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu perkara terhadap pelanggaran Kode Etik.
  - (12) Pendana adalah orang atau badan yang menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## BAB II ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 2 Prinsip Dasar Etika Pengabdian

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

- (1) Menjaga etika, kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang otomotif dan komponen otomotif.
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

### Pasal 3

#### Etika Antar pengabdian

- (1) Pengabdian wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat secara kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Pengabdian wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengabdian wajib menghormati Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian lain.

### Pasal 4

#### Etika Pengabdian Kepada Pendana

Pengabdian wajib bertanggungjawabkan dana dengan baik dan benar kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

### Pasal 5

#### Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian wajib mendapatkan legalitas dan mengikuti pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik.

- (2) Pengabdian wajib mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 6

#### Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian berupaya membudayakan dan mengembangkan manfaat sosial, ekonomi, dan keilmuan serta mencegah dan/atau menghindari dampak negatif dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

#### Sanksi

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Fabrikasi;
  - b. Pemalsuan;
  - c. Plagiat;
  - d. Melakukan eksploitasi tenaga pengabdian;
  - e. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif;
  - f. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan
  - g. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- (2) Setiap pengabdian atau kelompok pengabdian yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- (2) Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 29 Agustus 2019

Ketua Senat, 



  
Huwae Elias, P.